PERAN NOTARIS CEGAH TRANSAKSI *ILLEGAL*MELALUI *GOAML*

Ananda Muhammad Risqullah, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: am.risqullah@icloud.com

Yoni Agus Setyono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: <u>gusyoni@yahoo.com</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p18

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal serta untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui Goaml. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan dan tugas Notaris dalam kerangka pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal erat kaitannya dengan kewajibannya membuat akta yang benar. Dalam pembuatan akta yang asli, Notaris diharapkan membuat seperti yang ditetapkan di dalam aturan perundangan dengan tepat serta benar, dan itu mengandung arti bahwa pembuatan akta oleh notaris di hadapan klien mesti sesuai atas keinginan bersangkutan serta mesti sesuai terhadap aturan hukum yang ada. Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi Government Anti Money Laundering (goAML) untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal serta lebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Notaris, GoAML, Transaksi Mencurigakan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the role of Notaries in the reporting system for submitting suspicious and illegal transactions and to find out the role of Notaries in preventing illegal transactions through Goaml. This research method is a type of normative legal research, namely research that refers to the laws and regulations that apply well in Indonesia. This research can also be said as library research. The result of this research is that the position and duties of a Notary in the framework of eradicating and destroying criminal acts of suspicious transactions or illegal transactions are closely related to their obligations to make correct deeds. In making the original deed, the Notary is expected to make as stipulated in the laws and regulations correctly and correctly, and that means that the making of the deed by the notary before the client must be in accordance with the wishes of the person concerned and must comply with the existing legal rules. The Directorate General of AHU and KEMENKUMHAM RI hopes that all Notaries in Indonesia can take advantage of the Government Anti Money Laundering (goAML) application to prevent unlawful acts. This is because the application system is intended to prevent or distinguish earlier and in more detail regarding suspicious money circulation events, as mentioned in Article 1 paragraph 5 of Law 8/2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Notary, GoAML, Suspicious Transaction

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Selaku wujud pertanggung jawaban Indonesia yang substansial dalam memerangi pelanggaran penghindaran transaksi illegal, dapat dilihat dengan jelas yakni di tahun 2002 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah telah mensahkan perubahan atas Undang-Undang (UU) 15/2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai direvisi dengan UU 25/2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimanapun, mengingat kebutuhan akan dasar yang kuat dan sah untuk menjamin keyakinan dan kecukupan kepolisian sebagai berikut dan kembali sumber daya yang terjadi karena demonstrasi kriminal, pemerintah Indonesia ingin menggantikan UU Pencucian Uang masa lalu dengan yang lain, khususnya UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kemudian disebut UU Pencucian Uang) dan masih berlaku hingga saat ini.

Dengan hadirnya UU Anti Pencucian Uang diyakini praktik transnasional yang salah tersebut bisa dibasmi. Sehingga juga mesti dibentuk suatu lembaga independen yang berdiri secara khusus untuk menangani permasalahan hukum terkait transaksi ilegal, seperti pendiriannya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 39 UU TPPU yakni bahwasanya PPATK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan serta membasmi perbuatan terkait transaksi ilegal ataupun pencucian uang, selanjutnya sebagai bentuk dari menjalankan kewajiban serta kapasitasnya tersebut maka PPATK membantu sejumlah instansi/lembaga/kelompok baik itu dari swasta ataupun pemerintah, misal termasuk orang atau perusahaan yang melayani terkait barang dan jasa maupun perihal keuangan yang nantinya mereka tersebutlah selaku pihak yang mesti melaporkan setiap proses transaksi yang dirasa kurang benar atau tidak tepat terhadap PPATK.

Bagaimanapun, agar sesuai dengan standar pengaturan sistem global (40 Rekomendasi FATF), maka dari pemerintah Indonesia telah meluaskan lagi yang terasuk dalam pihak yang mesti melaporkan (pelapor) yakni dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 43/2015 mengenai Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan harapan para ahli juga melaporkan terkait terjadinya proses transaksi uang yang dilakukan secara tidak benar terhadap PPATK, misalnya, "advokat, pejabat hukum, penguasa akta tanah, pemegang pembukuan, pemegang buku publik, dan penyelenggara moneter sebagai Pelapor." Apabila dicermati isi dari UU diatas maka termasuk Notaris diwajibkan melaporkan terkait proses transaksi uang yang dirasa tidak benar atau mencurigakan, sementara di sisi lain sedikit berbeda dengan hukum yang tercantum di dalam Pasal 4 dan 16 ayat (1) huruf F UU 2/2014 mengenai perubahannya UU 30/2014 yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang isinya mengenai kewajiban seorang Notaris guna menjaga kerahasiaan atas akta klien yang dilayani olehnya.¹

Oleh karena itu untuk situasi tersebut, ada pembahasan tentang masalah hukum dan ketertiban sehubungan dengan pemikiran untuk menyertakan pemanggilan Notaris sebagai Pelapor dalam penghindaran dan pemusnahan pelanggaran transaksi mencurigakan atau ilegal. Selain itu, Notaris juga merupakan tempat amanah dan selanjutnya seseorang akan membagi sesuatu dengannya. Maka

_

¹ Budi Handoyo, Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan, *Jurnal At-Tasyri'*, Juli-Desember 2017, hal 79

untuk keadaan ini Notaris wajib menjaga rahasia akta untuk segala hal yang diberitahukan kepadanya. Terlepas dari ada tidaknya bagian-bagian yang dikecualikan dari akta tersebut, tetap tak diperkenankan seorang notaris untuk menentukan apapun yang sudah diketahui dari klien yang dilayaninya. Jika seorang Notaris tak bisa menjaga kerahasiaan dari kliennya selama praktek yang dilakukannya maka besar kemungkinan nantinya publik tak lagi menaruh rasa percaya terhadapnya (vertrouwenspersoon).

Di dalam Pasal 17 UU 8/2010 dan Pasal 2 PP 43/2015 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) macam pihak pelapor, yakni pelaku usaha jasa keuangan dan pelaku usaha barang dan/atau jasa lainnya. Sementara itu diterangkan pula pada Pasal 3 PP 43/2015 yakni yang termasuk kategori Pelapor lain selain 2 (dua) diatas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perencana Keuangan
- 2) Akuntan Publik
- 3) Akuntan
- 4) Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 5) Notaris
- 6) Advokat

Mengenai Notaris dimasukkan dalam kategori Pelapor atau pihak yang mesti memberi laporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan ("TKM") dalam aturan di atas dikarenakan rentannya seorang notaris dijadikan alat berlindung oleh pelanggar hukum karena seorang notaris berprofesi selaku pemegang rahasia seorang klien, sementara itu notaris juga dilindungi atau dipayungi dengan hukum terkait profesinya tersebut dan selama menjalankan profesinya tersebut sehingga adanya hal ini bisa dijadikan celah bagi pihak yang ingin menyamarkan ataupun menyembunyikan tindakan-tindakan kriminalnya terkait transaksi yang bersifat ilegal dan hartanya yang berasal dari cara terlarang atau mencuci uang karena selama dia terkoneksi dengan notaris dalam pengurusan harta atau uang miliknya maka secara tidak langsung dia juga terpayungi dengan payung hukum seorang pejabat notaris dalam menjalankan profesinya.²

Saat ini terdapat Go Anti Money Laundering (GoAML) sebagai suatu kerangka kerja yang digarap oleh PPATK untuk mengendalikan dan menghindari kemungkinan terjadinya pencucian uang oleh sejumlah pihak yang berusaha menyamarkan kekayaan harta yang diperolehnya dengan cara ilegal atau hasil mencuci uang dengan jalan memakai jasa notaris agar harta yang dimilikinya itu dianggap sah atau legal. Agar tujuan ini dapat tercapai dengan baik, dan lebih memberikan kepastian dalam pelaksanaannya maka perlu adanya suatu pengaturan yang mengatur batasan – batasan sejauh apa rahasia jabatan ini dapat dibuka.³

Di tanggal 1 Februari tahun 2021, PPATK mulai mengeluarkan dan menerapkan sub aplikasi dari Pengungkapan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) yaitu aplikasi pelaporan Go Anti Money Laundering (goAML). Berkenaan atas hal tersebut maka sejak 30 hari sesudah diumumkan, wajib

² Isma Nurillah dan Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang, *Jurnal Simbur Cahaya*, Desember 2019, hal 21

³ Paku Utama, Gatekeepers' Roles As A Fundamental Key In Money Laundering:, *Jurnal Indonesia Law Review*, Mei- Agustus 2016, hal 42

bagi setiap pihak Notaris dengan status sudah terdaftar dalam aplikasi GRIPS untuk me-refresh informasi di aplikasi goAML. Sementara itu terkait dasarnya hukum pengkinian informasi goAML diarahkan pada pasal 9 Peraturan PPATK 3/2021 mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Lebih lanjut terkait Aplikasi goAML ialah sebuah aplikasi yang berfungsi guna mencegah serta memberantas tindakan pencucian uang. Untuk peluncurannya sendiri dikeluarkan langsung oleh pihak PPATK selaku usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Selain itu juga Aplikasi ini merupakan pengganti aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi GRIPPS (Gathering Reports and Information Processing System). Pembahasan dalam subtema ini adalah mengenai penggunaan aplikasi GO AML mulai dari tahap registrasi hingga tahap pelaporan. Go Anti Money Laundering (GoAML). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam jurnal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul "Peran Notaris Cegah Transaksi Ilegal Melalui Goaml".

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal?
- 2) Bagaimana peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui Goaml?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal
- 2) Untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui Goaml

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Peran Notaris Cegah Transaksi Ilegal Melalui Goaml merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap norma-norma yang mengatur tentang peran Notaris cegah transaksi ilegal melalui.

Kemudian dilakukan analisis secara mendalam agar dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan sebuah deskriptif analisis dengan mengemukakan kasus dalam sebuah putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini agar jelas keadaan dan kondisinya. Analisis ini juga merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah yang ditemukan, dan menetapkan hubungan antar permasalahan yang telah ditemukan agar mengetahui cara penyelesaiannya. Untuk menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengidentifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Notaris Dalam Sistem Pelaporan Penyampaian Transaksi Mencurigakan Dan Transaksi Ilegal

Adanya wajib lapor terhadap pihak instansi maupun profesi seperti yang tercantum dalam PP 43/2015 dinilai selaku gerbang penyaring terhadap suatu kegiatan atau transaksi yang memerlukan informasi atau data. Oleh karena itu atas dasar hal tersebut Notaris mesti melaporkan setiap kegiatan transaksi yang diduga ilegal ataupun mencurigakan. Lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan seorang notaris hanyalah berlaku jika dirinya juga terlibat atau diatasnamakan langsung oleh pemakai jasa (klien) pada setiap transaksi yang klien lakukan, namun jikalau tidak maka seorang Notaris tak wajib memberikan laporan mengenai aktivitas bertransaksi kliennya itu.

Seperti yang tercantum pada Pasal 3 PP 43/2015 disebutkan bahwasanya panggilan khusus seperti Perencana Keuangan, Akuntan Publik, Akuntan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris dan Advokat dikenang sebagai pihak Pelapor yang berkomitmen dan ikut serta dalam pencegahan. dan pemberantasan transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal. Untuk itu, seorang Notaris selaku salah satu Pihak yang diwajibkan melapor mesti berupaya mencegah secara mendalam. Seperti yang tertuang pada Pasal 4 PP yang menyatakan bahwasanya "Pihak Pelapor wajib menerapkan standar persepsi Pengguna Jasa".4

Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor berlaku secara mutatis mutandis yang artinya bahwa berlaku juga perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor. Dalam Pasal 18 UU TPPU, diatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan

⁴ Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana, Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, September 2019, hal 53

- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Berdasarkan aturan di atas, maka seorang Notaris mesti melakukan sejumlah tindakan guna mengenal kliennya secara lebih baik dengan cara sebelumnya mengumpulkan sejumlah detail informasi/data/dokumen mengenai profil klien tersebut sekaligus membuktikan kebenarannya. Data-data yang bisa dikumpulkan untuk lebih mengenali klien tersebut diantaranya ialah seperti KTP, NPWP serta sampel TTD klien. Selain daripada pengumpulan dan pembuktian data-data pribadi dari klien tersebut, hal utama yang mesti dilakukan ialah pertemuan langsung terhadap klien tersebut.⁵

Untuk memberikan payung hukum terhadap Notaris atas kewajibannya untuk melaporkan segala bentuk aktivitas TKM terhadap pihak PPATK maka diterbitkanlah Perka PPATK 11/2016 mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Di dalam aturan ini mengatur terkait kewajibannya seorang profesi yang bertindak atas nama ataupun guna kepentingannya klien untuk melaporkan mengenai adanya TKM terhadap PPATK diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan penjualan serta pembelian properti;
- b. Kegiatan pengelolaannya efek, uang dan/ atau produk jasa keuangan lain;
- c. Pengelolaannya rekening efek, deposito, tabungan, dan/atau giro;
- d. Kegiatan pengelolaan serta pengoperasian perusahaan; dan/ atau
- e. Penjualan, pembelian serta pendirian lembaga hukum.

Sehubungan dengan pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal, Notaris selaku bagian penting pada kegiatan pembentukan korporasi yang berbadan hukum ataupun tidak, maka Notaris tak sekedar bertindak sebagai pengacara calon legitimasi substansi yang sah tetapi juga sebagai pengacara organisasi untuk menyampaikan informasi yang berguna pemilik perusahaan kepada yang berkuasa. Dengan demikian, otoritas publik melalui pendekatan hukumnya telah mengendalikan penggunaan standar persepsi pemilik yang menguntungkan dari kemitraan dengan memberikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Korporasi dalam Konteks Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018).6

Kebijakan tersebut didasarkan pada pedoman global pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal, bahwa penting untuk memiliki rencana dan instrumen untuk membedakan pemilik kemitraan yang menguntungkan untuk mendapatkan data yang tepat, mutakhir dan dapat diakses secara terbuka tentang pemilik yang menguntungkan. Dalam keseluruhan

⁵ Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif, *Jurnal Hermeneutika*, Februari 2018, hal 12

⁶ Chairul Lutfi dan Aep Saepumilah, Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Panggung Hukum*, Januari 2015, hal 93

pengaturan Perpres 13/2018 tersebut dapat dipahami bahwa apa yang tersirat oleh Beneficial Owner yang menyatakan bahwa individu organisasi yang dapat menunjuk atau memaafkan staf manajerial puncak, pimpinan kelompok pimpinan, pengurus, bos atau manajer perusahaan, dapat menangani perusahaan, memenuhi syarat, serta mendapat manfaat dari kemitraan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik asli dan tambahan bagian dari Perseroan atau berpotensi memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.⁷

Selain itu, Perpres ini juga mengatur secara lebih rinci aturan-aturan bagi pemilik persekutuan yang menguntungkan, yang modelnya diubah sesuai dengan masing-masing jenis perusahaan dilihat dari tingkat kepemilikan penawaran, pemberian hak suara, perolehan keuntungan, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis badan usaha yang ditunjuk/difokuskan dalam pengembangan Perpres ini selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini antara lain: Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, dan berbagai jenis Perseroan.

Secara sederhana, semua Korporasi, baik unsur yang sah maupun yang tidak sah sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan untuk menerapkan standar pembeda pemilik yang menguntungkan dengan memilih otoritas atau pekerja untuk melaksanakan pedoman memahami pemilik berharga dari organisasi dan memberikan data tentang perusahaan dan pemilik perusahaan yang berguna sesuai permintaan. Organisasi dan kepolisian yang disetujui.

Oleh karena itu, sejak terbitnya Perpres 13/2018 yang terjadi pada 5 Maret 2018, berbagai Korporasi dalam interaksi yayasan juga harus menyampaikan data atau dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Informasi terkait penggunaan aturan tersebut. melihat pemilik perusahaan yang membantu. Pasal 24 Perpres 13/2018 memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (kepastian pemilik yang berharga), Pasal 14 (penggunaan standar persepsi pemilik yang menguntungkan), dan Pasal 18 sampai dengan 22 (komitmen untuk tunduk) dapat dikenakan sanksi sesuai pengaturan peraturan. Adanya kondisi yang berkaitan dengan "... disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", menurut hemat penulis, bagi setiap perusahaan atau pihak yang dipilih dalam Perpres 13/2018 yang mengabaikan pengaturan pasal-pasal tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. dan UU Pendanaan Terorisme, sebagaimana tertuang dalam judul prinsip Perpres 13/2018 ini.

Kedudukan dan tugas Notaris dalam kerangka pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal erat kaitannya dengan kewajibannya membuat akta yang benar. Dalam pembuatan akta yang asli, Notaris diharapkan membuat seperti yang ditetapkan di dalam aturan perundangan dengan tepat serta benar, dan itu mengandung arti bahwa pembuatan akta oleh notaris di hadapan klien mesti sesuai atas keinginan bersangkutan serta mesti sesuai terhadap aturan hukum yang ada.⁸

⁷ Rendy Ardy Septia Yuristara, Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Media Iuris, Juni 2018, hal 76

⁸ Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, Kewajiban Advokat sebagai Gatekeeper untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia), Bandung: CV. Pranacitra Publishing, 2021, hal 45

Selanjutnya, guna melengkapi kedudukannya, Notaris diberi komitmen guna menjaga rahasia atas kandungan atau isi akta maupun hanya menyampaikan keinginan tiap pihak. Seperti yang diterangkan pada pasal 4 dan 16 ayat (1) huruf F UU 2/2014 bahwa Notaris mesti menjalankan jaminan atau sumpah atas jabatannya terkait kerahasiaan akta serta seluruh bentuk keterangan dalam pembuatannya akta tersebut. Namun kenyataannya seperti yang diatur di PP 43/2015 yang menerangkan bahwasanya seorang Notaris diberi beban kewajiban guna melaporkan seluruh bentuk pelanggaran transaksi jika terjadi dan dilakukan oleh kliennya. Oleh karena itu mesti dilakukan penyelarasan atas setiap aturan UU yakni antara yang memayungi jabatan seorang notaris dengan aturan lain yang membebani seorang Notaris tanggung jawab yang mana juga berkenaan langsung atas aturan profesi yang dijalaninya.

3.2 Peran Notaris Dalam Mencegah Transaksi Ilegal Melalui Goaml

Di tanggal 1 Februari tahun 2021, PPATK mulai mengeluarkan dan menerapkan sub aplikasi GRIPS sekaligus sebagai pengganti aplikasi GRIPS yang sebelumnya dipakai yaitu aplikasi pelaporan goAML. Berkenaan atas hal tersebut maka sejak 30 hari sesudah diumumkan, wajib bagi setiap pihak Notaris dengan status sudah terdaftar dalam aplikasi GRIPS untuk me-refresh informasi di aplikasi goAML. Sementara itu terkait dasarnya hukum pengkinian informasi goAML diarahkan pada pasal 9 Peraturan PPATK 3/2021 mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan TKM.

Aplikasi goAML merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal tepatnya Go Anti Money Laundering (GoAML). Aplikasi ini termasuk usaha dalam pemberantasan TPPU maupun TPPT. Pembicaraan pada sub topik ini adalah tentang pemanfaatan aplikasi GO AML dari tahap pendaftaran hingga tahap announcing. Go Anti Pencucian Uang (GoAML).

Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi Government Anti Money Laundering (goAML) untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal serta lebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Dengan menggunakan Aplikasi tersebut maka para pelaku usaha barang atau jasa maupun pelaku usaha jasa keuangan bisa secara mudah melaporkan tiap data yang diminta dengan cara online atau daring. Tahapan pengisian dalam aplikasi ini pun cukup mudah yakni setelah pelaku usaha atau jasa tersebut sah selaku pelapor atas kliennya maka selanjutnya tinggal isi formulir laporan terkait terdeteksinya TKM.

Terkhusus untuk Notaris, beban tanggung jawab selaku pelapor berlaku jika seorang Notaris memberi layanan jasa di luar wewenang profesinya. Namun sementara itu di dala aturan UU telah dijelaskan bahwasanya Notaris termasuk sebagai kategori pelapor oelh karena itu mesti telah daftar di aplikasi GoAML-PPATK. Selain itu juga selama menjalankan tugas profesinya seorang Notaris mesti

_

⁹ Tian Terinaa, Rendy Renaldy, Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium*, hal 28

menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta berwajiban memberi laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) atas kliennya.¹⁰

Notaris merupakan salah satu profesi selain Advokat, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal (TKM) kepada PPATK sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya Permen tersebut membuat kalangan profesi Notaris dan kalangan terkait mempertanyakan mengenai kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Sebagai pedoman pengembangan atau pelaksana PP No. 43 Tahun 2015, maka diterbitkanlah aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017. Pasal 2 menyatakan bahwa Notaris harus melamar standar pengenalan Pengguna Jasa yang pada dasarnya meliputi ID Pengguna Jasa, pengecekan Pengguna Jasa dan pengamatan Transaksi Pengguna Jasa.

Permohonan ini berlaku bagi Notaris dalam menawarkan jenis bantuan melalui perencanaan dan pengelolaan pertukaran untuk membantu atau untuk kepentingan Pengguna Jasa, sehubungan dengan pembelian dan penawaran properti, pengelola uang tunai, perlindungan, serta bantuan keuangan lainnya. item, dewan catatan keuangan, rekening bank, rekening toko, dan catatan perlindungan tambahan, aktivitas dan dewan organisasi; atau berpotensi mendirikan, membeli, dan penjualan badan hukum Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.¹¹

Sebelum mengarahkan LTKM, Notaris sebagai pihak yang memberikan jasa diharapkan untuk melaksanakan PMPJ, khususnya pedoman yang diterapkan oleh Notaris dengan mengenali dan mengumpulkan data tentang baik perorangan, koorporasi dan legal arrengement.. Notaris kemudian memeriksa verifikasi terhadap pengguna jasa, sampai dengan melakukan pemantauan pada kewajaran transaksi keuangan dari pengguna jasa.

Dengan asumsi terbukti bahwa TKM sedang dilakukan oleh klien yang dilayaninya dengan tujuan menyembunyikan harta yang diperolehnya dengan cara ilegal maka selanjutnya Notaris tersebut mesti melaksanakan LTKM secara online yakni melakukan pengisian pada formulir GoAML untuk kemudian nantinya diajukan ke pihak PPATK.¹²

Notaris yang belum terdaftar dalam aplikasi GRIPS - PPATK diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu sebagai pejabat pendaftaran, petugas administrator, termasuk petugas pelapor. Setelah semua *update* informasi dan pendaftaran selesai dilakukan oleh Notaris, informasi yang disampaikan selanjutnya akan diperiksa oleh PPATK. Notaris akan mendapatkan pemberitahuan dari PPATK sebagai

Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, E-Journal Widya Yustisia, Mei-Agustus 2013, hal 52

¹¹ Paku Utama, Gatekeepers' Roles As A Fundamental Key In Money Laundering, *Jurnal Indonesia Law Review*, Mei- Agustus 201, hal 71

¹² Ganarsih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hal 23

pemberitahuan sebagai pengesahan atau pemberhentian pengisian informasi terbaru dan pendaftaran yang disampaikan kepada PPATK.

Pengisian data informasi terbaru dan pendaftaran Notaris di aplikasi GoAML tidak menjamin seluruh kegiatan Notaris sebagai pemberi jasa wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melakukan LTKM kepada PPATK. Hal ini tidak mungkin jika kebutuhan TKM tidak terpenuhi selama PMPJ. Meskipun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris sebagai otoritas publik ditugaskan sebagai pihak yang merinci transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang ilegal.¹³

Komitmen untuk melaksanakan PMPJ oleh Notaris untuk mendeteksi TKM sebelum memimpin LTKM hanya bisa dilakukan apabila terpenuhi persyaratan seperti terdapat transaksi keuangan mata uang rupiah/asing yang nilainya setara dengan Rp. 100.000.000, terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa, sebagaimana disinggung dalam Pasal 2 Ayat 4 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2017.

Persyaratan tertentu bagi Notaris dalam melakukan LTKM atau menjadi pihak pelapor terhadap pengguna jasanya ke PPATK, melalui aplikasi GoAML, yaitu :

- Notaris bertindak sebagai pemberi jasa lainnya untuk pengguna jasa diluar kewenangan jabatannya;
- Ada hubungan usaha antara Notaris (selaku pemberi jasa) dengan pengguna jasa (bersifat kontraktual) dan;
- Bertindak secara langsung untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Termasuk perbuatan Notaris membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif untuk kepentingan penampungan dana pengguna jasa.

Berdasarkan rujukan dalam rekomendasi FATF di poin 16 menerangkan bahwasanya seorang Akuntan, Notaris, Pengacara maupun Profesional hukum independen lain tak dikenakan kewajiban pelaporan terkait TKM jika data-data yang didapat masih dalam rangka menjalani kewajiban keprofesiannya.¹⁴

Jika dugaan TKM terjadi saat sedang PMPJ terhadap klien maka seorang Notaris wajib membuat LTKM untuk diajukan pada PPATK, dan dalam perihal perbuatan ini tak melanggar UUJN karena LTKM diajukan saat sebelum sah menjalankan keprofesiannya terhadap pengguna jasa. Sehingga tindakan yang dilakukannya ini termasuk masih atas nama pemakai jasa.

Ada beberapa tindakan dari Notaris yang dapat menyebabkan seorang Notaris di kategorikan telah bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, antara lain sebagai berikut :

- Tindakan yang didasarkan pada surat kuasa, baik khusus maupun umum;

¹³ Amrani, Hanafi, Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2015, hal 69

¹⁴ Wan Juli dan Titik Suharti, Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, *Jurnal Perspektif*, Mei 2012, hal 41

- membantu menyiapkan dokumen dan data pendukung , baik secara elektronik atau bentuk lainnya ,yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;
- melakukan perbuatan penyimpanan asset milik pengguna jasa;
- menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito dan transaksi perbankan lainnya untuk dan atas nama pengguna jasa;
- melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa
- melaksanakan roya , peningkatan hak dan penurunan hak untuk kepentingan pengguna jasa;
- melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya / pengurusan SKT tanah menjadi sertifikat tanah;
- melaksanakan pemeliharaan data selanjut nya untuk kepentingan pengguna jasa yang bukan merupakan tugas PPAT.

Notaris selaku Profesional Hukum Independen resmi yang sah dan diangkat atau ditunjuk pemerintah sekaligus termasuk kepanjangan tangannya pemerintah perihal pembuatannya akta perjanjian maupun legalitas koorporasi dengan demikian mesti senantiasa menaati aturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal itu mesti diperhatikan dan diterapkan demi terhindarnya kegiatan TKM. Selain itu juga terdapat sanksi pidana ataupun administratif apabila seorang Notaris melanggarnya. Sementara itu selama proses pembuatan atau pengajuan LTKM, maka PPATK senantiasa menjamin kerahasiaannya.¹⁵

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Goaml Bagi Profesi menyatakan dalam Pasal 3

- (1) Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (3) Untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (4) Pada saat atau setelah Profesi melakukan tindakan:

Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, Jurnal Konstitusi, Desember 2019, hal 15

- a. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan Profesi menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan Profesi meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan anti tippingoff sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - 1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - 2. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Oleh karena itu, masyarakat atau koorporasi yang menjadi pengguna jasa Notaris diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sesuai fakta pada saat melakukan hubungan usaha dengan Notaris. Karena Notaris akan menerapkan Prosedur PMPJ, baik sederhana atau mendalam sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, berupa identifikasi dan verifikasi serta pemantauan terhadap transaksi dari pengguna jasa yang melibatkan jasa Notaris dalam pengurusannya. Notaris berhak menolak memberikan jasanya apabila dalam pelaksanannya pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ. Notaris juga berhak meragukan informasi dan data yang diberikan oleh pengguna jasa.

4. Kesimpulan

Kedudukan dan tugas Notaris dalam kerangka pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal erat kaitannya dengan kewajibannya membuat akta yang benar. Dalam pembuatan akta yang asli, Notaris diharapkan membuat seperti yang ditetapkan di dalam aturan perundangan dengan tepat serta benar, dan itu mengandung arti bahwa pembuatan akta oleh notaris di hadapan klien mesti sesuai atas keinginan bersangkutan serta mesti sesuai terhadap aturan hukum yang ada. Selanjutnya, guna melengkapi kedudukannya, Notaris diberi komitmen guna menjaga rahasia atas kandungan atau isi akta maupun hanya menyampaikan keinginan tiap pihak. Seperti yang diterangkan pada pasal 4 dan 16 ayat (1) huruf F UU 2/2014 bahwa Notaris mesti menjalankan jaminan atau sumpah atas jabatannya terkait kerahasiaan akta serta seluruh bentuk keterangan dalam pembuatannya akta tersebut. Namun kenyataanya seperti yang diatur di PP 43/2015 yang menerangkan bahwasanya seorang Notaris diberi beban kewajiban guna melaporkan seluruh bentuk pelanggaran transaksi jika terjadi dan dilakukan oleh kliennya. Oleh karena itu mesti dilakukan penyelarasan atas setiap aturan UU yakni antara yang memayungi jabatan seorang notaris dengan aturan lain yang membebani seorang Notaris tanggung jawab yang mana juga berkenaan langsung atas aturan profesi yang dijalaninya.

Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi Government Anti Money Laundering (goAML) untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal serta lebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan,

sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan Aplikasi tersebut maka para pelaku usaha barang atau jasa maupun pelaku usaha jasa keuangan bisa secara mudah melaporkan tiap data yang diminta dengan cara online atau daring. Tahapan pengisian dalam aplikasi ini pun cukup mudah yakni setelah pelaku usaha atau jasa tersebut sah selaku pelapor atas kliennya maka selanjutnya tinggal isi formulir laporan terkait terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Daftar Pustaka

Buku

- Amrani, Hanafi, Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Ganarsih, Yenti, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, Kewajiban Advokat sebagai Gatekeeper untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia), Bandung: CV. Pranacitra Publishing, 2021

Jurnal

- Chairul Lutfi dan Aep Saepumilah, Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Panggung Hukum* (2015).
- Juli, Wan, and Titik Suharti. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 70-78.
- MH, Budi Handoyo. "Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan." *AT-TASYRI*': *JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2017): 203-218.
- Nurillah, Isma, and Nashriana Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang." *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2020): 207-229.
- Seliyana, Seliyana. "Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina (Persero) Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 1, no. 2 (2019).
- Sulaiman, Sulaiman, and Derita Prapti Rahayu. "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Terina, Tian, and Rendy Renaldy. "Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 23-35.
- Utama, Paku. "Gatekeepers' Roles as a Fundamental Key in Money Laundering." *Indon. L. Rev.* 6 (2016): 180.
- Yani, Mas Ahmad. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2013): 246946.

- Yanuar, Muh Afdal. "Diskursus antara kedudukan delik pencucian uang sebagai independent crime dengan sebagai follow up crime pasca putusan MK nomor 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 721-739.
- Yuristara, Rendy Ardy Septia. "Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Media luris* 1, no. 2 (2018): 350-372.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris